

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Indonesia dikenali sebagai negara yang bercorak multi budaya, multi etnik, agama, ras, dan multi golongan. Petikan *Bhinneka Tunggal Ika* secara *de facto* mencerminkan kepelbagaian budaya bangsa dalam naungan negara kesatuan republik Indonesia.¹ Salah satu kekayaan budaya Indonesia adalah desa adat sebagai sistem pengelompokan sosial (*social alignment*) dengan hukum adatnya (tertulis/tidak tertulis) sebagai instrumen pengawasan sosial (*social control*) dalam kehidupan masyarakat hukum adat.²

Guna menjamin keberlangsungannya, Negara sudah menjamin dengan diterbitkannya ketentuan perundang-undangnya³. Hal ini diawali dengan diberlakukannya Peraturan Menteri Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 5 Tahun 1999, kebijakan pertama yang 'mengatur' pengakuan hak masyarakat adat atas tanah pasca pengaturan di bawah tingkat konstitusi dan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Pokok-pokok Agraria⁴. Disamping itu, sistem sosial desa pernah diatur dengan UU No. 22 Tahun 1948 tentang Pokok Pemerintahan Daerah; selanjutnya dengan UU No. 1 Tahun

¹ I Nyoman Nurjaya, 2005, **Reorientasi Tujuan Dan Peranan Undang-Undang Dalam Masyarakat Multi Budaya: Perspektif Antropologi Undang-Undang**, *Jurnal Undang-Undang Dan Masyarakat*, Volume 9, hal 95.

² Abd. Hadi, 2017, **Desa Adat Dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia Sebagai Implikasi Hukum Setelah Berlakunya Uu No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa**, *DiH: Jurnal Ilmu Hukum*, Volume 13, Nomor 26, hal 163.

³ Rachmad Safa'at dan Dwi Yono, 2017, **Pengabaian Hak Nelayan Tradisional Masyarakat Hukum Adat Dalam Politik Perundang-Undangan Pengelolaan Sumber Daya Pesisir**, *Arena Hukum*, Volume 10, Nomor 1, hal 43.

⁴ R Yando Zakaria, 2016, **Strategi Pengakuan Dan Perlindungan Hak-Hak Masyarakat (Hukum) Adat: Sebuah Pendekatan Sosio-Antropologis**, *BHUMI: Jurnal Agraria Dan Pertanahan*, Volume 2, Nomor 2, hal 133.

1957 tentang Pokok-pokok Pemerintahan Daerah; UU No. 18 Tahun 1965 tentang Pokok-pokok Pemerintahan Daerah; kemudian UU No. 19 Tahun 1965 tentang Desa Praja Sebagai Bentuk Peralihan Untuk Mempercepat Terwujudnya Daerah Tingkat III di Seluruh Wilayah Republik Indonesia; selanjutnya UU No. 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan Daerah; UU No. 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa; kemudian UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah; dan terakhir diberlakukan UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa.

UU No. 6 Tahun 2014 ini mengandung semangat penggabungan fungsi *self-governing community* dengan *local self-government*, dengan harapan kesatuan masyarakat hukum adat yang selama ini merupakan bagian dari wilayah Desa, ditata sedemikian rupa menjadi Desa dan Desa Adat.⁵ Pasal 18B UUD 1945 menegaskan kembali bahwa negara mengakui dan menghormati satuan-satuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus atau bersifat istimewa. Pengakuan dan penghormatan tersebut sepanjang satuan-satuan masyarakat hukum adat dan hak-hak tradisionalnya masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip NKRI. Dalam penjelasan disebutkan bahwa dalam teritorial Negara Indonesia terdapat lebih kurang *250 zelfbesturende lanshappen dan volksgemeenschappen*, seperti desa di Jawa dan di Bali; nagari di Minangkabau, dan sebagainya. Daerah-daerah tersebut mempunyai susunan asli, dan oleh karenanya dapat dianggap sebagai daerah yang bersifat istimewa yang dihormati oleh Negara.⁶

⁵ M Mulyanto, 2015, **Keberlakuan UU No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa Di Bali Dalam Perspektif Sosiologi Hukum**, *Mimbar Hukum - Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada*, Volume 27, Nomor 3, hal 419.

⁶ Muhammad Rauf, 2017, **Politik Hukum Pembentukan Desa Adat Dalam Sistem Pemerintahan Di Indonesia**, *DE LEGA LATA: Jurnal Ilmu Hukum*, Volume 1, Nomor 2, hal 414.

Khusus untuk Provinsi Bali, perlindungan terhadap keberadaan Desa Adat tertuang dalam Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Desa Adat Di Bali (Perda Desa Adat). Salah satu tujuan pembentukan Perda ini adalah upaya pengentasan kemiskinan melalui peningkatan peran desa adat.⁷ Berbagai upaya dilakukan oleh *Prajuru* (pengurus) desa adat dalam meningkatkan kesejahteraan krama adatnya. Salah satunya dengan jalan membentuk *Baga Usaha Padruwen Desa Adat* (BUPDA), yang merupakan implementasi dari pelaksanaan hak otonomi desa adat dalam bidang sosial ekonomi.⁸

Secara umum BUPDA sama seperti BUMDes. BUPDA merupakan milik desa adat, sedangkan BUMDes milik Desa (dinas). BUPDA melaksanakan kegiatan usaha di bidang ekonomi riil, jasa, dan atau pelayanan umum, kecuali usaha di bidang keuangan, yang diselenggarakan berdasarkan hukum adat serta dikelola dengan tata kelola moderen untuk meningkatkan kesejahteraan dan kemandirian Krama Desa Adat⁹.

Desa Guwang merupakan salah satu Desa Adat di Bali yang mencoba mengembangkan sayap ekonominya lewat BUMDes yang bersinergi dengan BUPDA. Terdapat beberapa Usaha Desa yang sudah berjalan, yakni *Ladba Pacingkremen Desa* (LPD), Pasar Tradisional Tenten, Tenten *Mart*, Pasar Seni, dan *Toya Beji*.

⁷ I Kadek Senimayura dan Putu Agustana, 2020, '**Upaya Pemberdayaan Dalam Pengelolaan BUPDA Di Desa Poh Bergong Kecamatan Buleleng Kabupaten Buleleng**', *Locus*, Volume 12, Nomor 2, hal 18.

⁸ A.A. Mas Adi Trinaya; Dewi, 'PERANAN AWIG-AWIG DALAM MEMBERDAYAKAN LEMBAGA PERKREDITAN DESA PAKRAMAN SELAT DESA BELEGA KECAMATAN BLAHBATUH', *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha*, 9.1 (2021), 135–42 <<https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/JJPP>>.

⁹ Putu Ulandari Sri Lestari dan I Gede Pasek Pramana, 2020, **Desa Adat Sebagai Pelaku Usaha Pertambangan Bahan Galian Golongan C (Studi Di Desa Adat Badeg)**, *Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum*, Volume 8, Nomor 11, hal 1713.

Lesunya perekonomian dunia sebagai dampak dari *pandemic covid-19* memiliki kaitan dengan keberlangsungan hidup dari Usaha Desa. Perputaran roda perekonomian desa guwang menjadi lambat. Hal ini terlihat dari tingkat transaksi masyarakat di LPD, Pasar Seni, Pasar Tradisional Tenten, Tenten *Mart*, serta Air Dalam Kemasan *Toya Beji*. Untuk menanggulangi kemerosotan laju perputaran ekonomi desa, sangat diperlukan peran serta Desa Adat. Pada prinsipnya peran serta desa adat mengunggah kesadaran, bahwa segala perubahan yang terjadi di masyarakat hendaknya disikapi oleh desa adat.¹⁰

Berdasarkan uraian tersebut di atas maka penulis tertarik untuk meneliti tentang "Peran Desa Adat Guwang Dalam Pengelolaan Usaha Desa" sehingga dapat mewujudkan tata kelola yang bersih, transparan dan kredibel serta mampu menyelesaikan permasalahan yang muncul dalam pengelolaan lembaga tersebut.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang sebagaimana dikemukakan di atas, terdapat beberapa permasalahan yang dapat dirumuskan dalam penelitian ini antara lain:

1. Bagaimana peran Desa Adat Guwang dalam pengelolaan usaha desa?
2. Faktor-faktor apakah yang mempengaruhi Desa Adat Guwang dalam pengelolaan usaha desa?

¹⁰ Ida Bagus Sudarma Putra, 2019, **Peran Serta Desa Adat Dalam Pengelolaan Sampah Di Kota Denpasar**, *Vyavahara Duta*, Volume 14, Nomor 1, hal 63.

1.3 Ruang Lingkup Masalah

Untuk memperoleh pembahasan yang tidak jauh menyimpang dari permasalahan yang ada, maka berikut ini akan diberikan batasan ruang lingkup permasalahannya. Permasalahan pertama, membahas peran Desa Adat Guwang dalam pengelolaan usaha desa, sedangkan dalam permasalahan yang kedua mengenai faktor-faktor apakah yang mempengaruhi Desa Adat Guwang dalam pengelolaan usaha desa.

1.4 Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian dapat dikualifikasikan ke dalam dua bentuk yaitu tujuan umum dan tujuan khusus, untuk lebih jelasnya akan dipaparkan sebagai berikut.

1.4.1 Tujuan Umum

Tujuan umum dilakukannya penelitian ini adalah sebagai berikut.

- a. Untuk menambah pengetahuan dan wawasan mengenai ilmu hukum serta hukum adat yang berlaku khususnya di Bali.
- b. Untuk dapat memahami serta untuk melatih diri dalam usaha-usaha menyatakan pikiran ilmiah secara tertulis.

1.4.2 Tujuan Khusus

Secara khusus tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut.

- a. Untuk mengetahui peran Desa Adat Guwang dalam pengelolaan usaha desa.

- b. Untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi Desa Adat Guwang dalam pengelolaan usaha desa.

1.5 Metode Penelitian

Agar suatu karya tulis dapat dikatakan sebagai karya yang ilmiah, haruslah menggunakan metode-metode tertentu. Demikian pula dalam penulisan ini agar dapat dikatakan sebagai karya ilmiah, sudah tentu dalam penulisan menggunakan metode-metode tertentu.

1.5.1 Jenis Penelitian

Jenis Penelitian yang dipergunakan dalam penulisan ini adalah penelitian Hukum Empiris. Penelitian hukum empiris (*empirical law research*) disebut juga penelitian hukum sosiologis, merupakan penelitian hukum yang mengkaji hukum yang konsepkan sebagai perilaku nyata (*actual behavior*), sebagai gejala sosial yang sifatnya tidak tertulis, yang dialami setiap orang dalam hubungan hidup bermasyarakat.¹¹ Fokus penelitian hukumnya pada respon masyarakat terhadap tingkat kepatuhan pada norma hukum.¹² Penelitian hukum empiris merupakan suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum maupun pendapat-pendapat hukum guna menjawab permasalahan yang diajukan dalam penulisan ini.

1.5.2 Jenis Pendekatan

Jenis Pendekatan yang digunakan dalam penulisan ini adalah Pendekatan Sosiologis Hukum dan Fakta.

¹¹ Muhaimin, 2020, **Metode Penelitian Hukum**, Mataram: Mataram University Press, hal 29.

¹² Meray Hendrik Mezak, 2006, '**Jenis, Metode Dan Pendekatan Dalam Penelitian Hukum**', *Law Review*, Volume 5, Nomor 3, hal 87.

- a. Pendekatan Sosiologis Hukum yang mempelajari hubungan timbal balik antara hukum dengan gejala-gejala sosial lainnya secara empiris analitis. Titik fokusnya pada perilaku, praktik dan institusi guna memahami hukum dalam konteks sosial.¹³ Pendekatan ini diperlukan untuk mengetahui bagaimana perilaku dan mengetahui bagaimana peran Desa Adat Guwang dalam pengelolaan usaha desa.
- b. Pendekatan Fakta dilakukan dengan mengadakan pengamatan dan penelitian dilapangan di wilayah penelitian, kemudian dikaji dan ditelaah berdasarkan peraturan perundang-undangan yang terkait, sebagai acuan untuk memecahkan permasalahan penelitian.

1.5.3 Sumber Data

Data Penyusunan penulisan ini bahan hukum yang digunakan meliputi bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, yaitu sebagai berikut.

a. Data Primer

Data primer merupakan data yang diperoleh langsung obyek penelitian¹⁴, baik dari responden ataupun informan. Responden yaitu orang atau kelompok masyarakat yang terkait langsung dengan masalah penelitian yang diteliti, dan yang memberikan jawaban terhadap pertanyaan yang diajukan oleh peneliti. Sedangkan informan adalah orang atau individu yang memberikan informasi, data yang dibutuhkan oleh peneliti sebatas yang diketahuinya dan peneliti tidak dapat mengarahkan jawaban sesuai dengan yang diinginkan.¹⁵

¹³ Umar Sholahudin, 2017, '**Pendekatan Sosiologi Hukum Dalam Memahami Konflik Agraria**', *Dimensi*, Volume 10, Nomor 2, hal 52.

¹⁴ Mezak.

¹⁵ Muhaimin. Hal 89.

b. Data Sekunder

Data sekunder merupakan suatu data yang bersumber dari penelitian kepustakaan, yang terdiri dari Peraturan Perundang-Undangan, Buku, Jurnal, Makalah, Konsep Hukum, dan literatur hukum termasuk Putusan Pengadilan yang terkait untuk sebagai sumber atau pedoman untuk menganalisis isu atau permasalahan hukum. Sumber data sekunder yang digunakan dalam penulisan ini, yakni Perda Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Desa Adat di Bali.

c. Data Tersier

Data tersier dapat dikatakan bahan hukum penunjang yang memberikan petunjuk terhadap data primer dan data sekunder, seperti Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), kamus hukum dan *ensiklopedia* umum.

1.5.4 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut.

a. Teknik Wawancara

Teknik wawancara yang digunakan dalam penelitian kualitatif adalah wawancara mendalam. Penulis mengadakan penelitian langsung ke lapangan atau tempat dimana data diperoleh melalui wawancara atau tatap muka dengan responden atau informan yang kompeten dalam permasalahan penelitian ini.

b. Teknik Studi Dokumen

Studi dokumen kepustakaan yaitu bahwa dalam penelitian ini dikumpulkan data-data kepustakaan yang dapat dilakukan dengan cara membaca dan memahami, selanjutnya mengambil teori-teori dan

penjelasan dari bahan bacaan yang relevan dengan pokok permasalahan dalam penelitian ini.

1.5.5 Teknik Analisis Data

Teknik pengolahan dan analisis data dilakukan secara kualitatif dan analisisnya secara deskriptif analitis, yaitu suatu metode pengolahan data dengan menggambarkan apa adanya dan menganalisisnya untuk kemudian diambil suatu kesimpulan.

1.6 Sistematika Penulisan

Dalam penyusunan hasil penelitian untuk mencapai hasil akurat, tentunya terdapat pembahasan yang sistematis. Bagian pertama yang meliputi halaman sampul, halaman judul, halaman prasyarat gelar sarjana hukum, halaman persetujuan pembimbing, halaman pengesahan penguji, halaman pengesahan panitia penguji ujian, halaman pernyataan keaslian, moto, kata pengantar, abstrak, daftar isi, dan daftar lampiran yang menunjang disusunnya penelitian ini. Penulis membagi sistematika penulisan skripsi ini menjadi 5 (lima) bab yang berhubungan erat satu sama lain, dengan perincian sistematika penulisan sebagai berikut.¹⁶

1.6.1 BAB I PENDAHULUAN

Pada BAB I ini diuraikan gambaran umum mengenai pokok permasalahan yang ingin diteliti sehingga menemukan apa saja permasalahan konkret dan hubungan permasalahan satu

¹⁶ Fakultas Hukum Universitas Mahasaraswati, 2021, **Buku Panduan Penulisan Skripsi 2021**, hal 48.

dengan yang lainnya. Pada bab ini secara umum menyajikan latar belakang masalah, rumusan masalah, ruang lingkup masalah, tujuan penelitian, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

1.6.2 BAB II KAJIAN TEORITIS

Untuk mengkaji permasalahan hukum pada pembahasan permasalahan atau rumusan masalah yang diteliti, tentunya tidak dapat terlepas dari adanya norma-norma hukum, teori-teori hukum yang berhubungan dengan permasalahan yang diangkat tanpa melupakan variable penelitian, asas-asas hukum yang akan digunakan untuk membahas permasalahan dalam penelitian ini. Penggunaan norma hukum, konsep hukum, teori hukum, dan asas hukum untuk dapat mewujudkan kebenaran dari pembahasan permasalahan yang bersifat konsensus yang dapat ditemukan dengan upaya penelusuran. Hal ini digunakan sebagai alat atau pedoman yang digunakan untuk membahas permasalahan hukum sebagaimana ditentukan dengan rumusan masalah.

1.6.3 BAB III PERAN DESA ADAT GUWANG DALAM PENGELOLAAN USAHA DESA

Pada BAB III ini akan membahas mengenai jenis-jenis usaha Desa Adat Guwang dan cara pengelolaannya.

1.6.4 BAB IV FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI DESA ADAT DALAM PENGELOLAAN USAHA DESA

Pada BAB IV ini akan membahas mengenai faktor pendukung dan penghambat perkembangan usaha desa.

1.6.5 BAB V PENUTUP

Pada BAB V yang menjadi bab akhir dalam penyusunan penulisan ini, yang akan merangkum secara rinci dan singkat mengenai pembahasan yang dibahas pada bab sebelumnya dengan memberikan saran terkait pembahasan permasalahan tersebut.

